

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah dijabarkan diatas, diperoleh jawaban untuk pertanyaan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan di Rumusan Masalah:

1. Dari hasil penelitian ini, masih belum ada suatu penafsiran yang definitif mengenai makna kata “kepentingan sendiri” dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Sebagai pengingat kembali, penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Dengan data yang telah diperoleh dari ketiga kasus yang telah dipaparkan, baik Kasus Lusiari-Herianto, dan Kasus Ariel-Reza belum dapat memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup dari istilah “kepentingan sendiri”. Satu-satunya yang memberikan petunjuk tentang ruang lingkup ‘kepentingan sendiri’ adalah Kasus Lilis-Buyung dimana Kontra Memori Banding Poin C menyatakan bahwa untuk memenuhi keberlakuan “kepentingan sendiri”, video tersebut harus hanya dimiliki oleh baik Lilis maupun Buyung. Namun, dapat ditemukan pola umum bahwa keberlakuan terhadap kata ‘kepentingan sendiri’ berakhir ketika video-video asusila tersebar di ruang internet sehingga dapat dilihat oleh seluruh khalayak masyarakat.

Tinjauan yang dilakukan terhadap UU Pornografi, UU ITE beserta segala pembaharuan dan SKB undang-undang tersebut, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-VIII/2010 khususnya terhadap penjelasan terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi juga tidak membuahkan sebuah kesimpulan yang jelas tentang apa sebetulnya penafsiran “kepentingan sendiri” tersebut. Mengingat tidak adanya sebuah penafsiran yang definitif yang berasal langsung dari para pembuat hukum, ini berarti Penafsiran Otentik tidak dapat digunakan karena untuk

menafsirkan menggunakan metode ini diperlukan adanya suatu ketetapan yang berasal dari para pembuat hukum atau ketentuan undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, metode penafsiran yang selanjutnya dapat digunakan adalah metode Penafsiran Menurut Arti Kata atau yang dikenal juga sebagai Penafsiran Gramatikal. Metode penafsiran ini menggunakan sumber-sumber kebahasaan seperti kamus maupun bantuan dari ahli bahasa. Dalam penafsiran ini, sumber kebahasaan yang digunakan adalah KBBI Daring. “Kepentingan” dapat diartikan sebagai keperluan atau kebutuhan¹ sedangkan “sendiri” diartikan sebagai seorang diri.² Dengan jelasnya definisi kedua unsur ini, maka “kepentingan sendiri” dapat dimaknai sebagai “kebutuhan seorang diri”.

Namun dalam konteks video porno, kebutuhan seorang diri tidak dapat dimaknai secara sangat harifiah dimana hanya akan ada satu orang di dalam kepentingan tersebut. Karena mereka yang membuat video dengan niat kepentingan sendiri, meskipun ada dua orang yang terlibat di dalam video tersebut, sebenarnya memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, ketika ada video asusila yang tersebar oleh sebuah pihak ketiga dimana penyebaran itu dilakukan tanpa dasar hukum yang sah maupun persetujuan dari para pihak yang terlibat di dalam video tersebut, apalagi jika cara untuk mendapatkan video tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, maka seharusnya yang dipidana hanyalah pihak-pihak penyebar saja sementara para pihak yang membuat video tersebut atas kepentingan sendiri dilindungi oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Tentunya niat untuk kepentingan sendiri ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Prinsip ini perlu ditekankan dalam penegakan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena dari ketiga kasus yang telah dipaparkan, tampaknya kepentingan sendiri menjadi tidak bernilai apapun dihadapan hukum dan sanksi dijatuhkan sekedar karena video tersebut sudah menyebar dan dapat dilihat oleh seluruh masyarakat. Hal ini khususnya terlihat dari Kasus Lusiari-Buyung dimana Lusiari dipidana berdasarkan Pasal 8 UU Pornografi dimana sudah jelas bahwa video tersebut dibuat berdasarkan kepentingan sendiri, namun malah dipidana berdasarkan persetujuannya untuk menjadi model pornografi. Padahal, persetujuan

¹ Ibid.

² Ibid.

atau *consent* menjadi kunci pemenuhan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena jika tidak, malah akan melanggar pasal tersebut. Sehingga tampak bahwa jaksa sebenarnya mencari-cari kesalahan dari Lilis dimana hukum diterapkan untuk menghukum dan bukan untuk menciptakan keadilan.

2. Seperti yang telah dibahas pada pertanyaan sebelumnya, terdapat kecenderungan dari majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada para pembuat video asusila yang video-videonya tersebar di internet sehingga dapat dilihat oleh seluruh khalayak umum sehingga hal ini sangat berkaitan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan SKB UU ITE Nomor 1 Poin D dan F. Keterangan yang diperoleh dari Kasus Lusari-Herianto, Kasus Lilis-Buyung, hingga Kasus Ariel-Reza, ketika video asusila telah dikirimkan secara elektronik baik kepada satu ataupun banyak orang sehingga video tersebut dapat dilihat oleh publik, ini sudah dianggap sebuah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan meskipun kejadian tersebut dikehendaki maupun tidak. Dengan bunyi ketentuan “membuat dapat diaksesnya” pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan penerapan dari *voorstellings-theorie* yang kemudian menimbulkan kesesuaian dengan corak kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) untuk mendeteksi kesengajaan itu sendiri, serta syarat-syarat dari SKB UU ITE Nomor 1 Poin D dan F, setiap orang yang membuat video asusila bahkan jika itu untuk kepentingan pribadinya dapat dipidana ketika video tersebut tersebar. Karena jika ada orang yang mengetahui keberadaan video tersebut dan orang tersebut dapat mengakses video dan menyebarkannya ke khalayak umum baik melalui pengiriman tunggal maupun kepada banyak orang, maka secara teoritis orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

5.2 Saran

1. Diperlukannya suatu penjelasan yang lebih definitif terhadap penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dengan pemahaman yang lebih jelas tentang ruang lingkup “kepentingan sendiri” maka dapat juga dilakukan penajaman makna hukum terhadap penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi secara lebih persis yang juga turut melindungi korban kejahatan penyebaran pornografi sehingga para pembuat

undang-undang dapat melakukan sebuah evaluasi ulang dan memperbaiki ketentuan yang tertulis agar dapat terciptanya suatu *lex certa* yang lebih baik dan penafsiran pun dapat dilakukan secara Otentik setiap kali berhadapan dengan masalah serupa di masa yang akan datang.

2. Diperlukannya suatu ketentuan yang lebih definitif terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Spesifiknya tentang unsur “membuat dapat diakses” yang harus dijelaskan secara lebih rinci baik dengan cara merevisi UU ITE atau memberikan penjelasan konstitusional lewat uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Penjelasan ini berupa penegasan bahwa unsur “membuat dapat diakses” dilakukan dengan niat sengaja dan dikehendaki akibatnya (*wills-theorie*). Hal ini diperlukan untuk menghindari dipidananya orang-orang yang lalai dalam menyimpan video yang sesungguhnya dibuat untuk kepentingan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hamzah, Andi dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2011.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Maha Karya Pustaka: Yogyakarta, 2020.

Penerbit Pustaka Yustisia, *Kita Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAp, KUHD*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

JURNAL

Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Al' Adl Jurnal Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjar (Vol.6, No.11, 2014).

Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Pandecta dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol.8 No.2, 2013).

Hwian Christianto, *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*, Mimbar Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Vol. 23 , No. 3, 2011).

I Komang Adi Saputra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Analisis Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Terhadap Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Kertha Wicara dan Fakultas Hukum Universitas Udayana (Vol. 9, No. 8, 2020).

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Naskah Akademik RUU Anti Pornografi dan Prornoaksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB /2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor: 68/Pid/2011/PT.Bdg.

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PT MDN

Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Mgn

Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mgn

Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mgn

INTERNET

CNN Indonesia, *Kasus Video Porno Gisel Bikin Hidup Michael Yukinobu Berubah*, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210114171815-234-593835/kasus-video-porno-gisel-bikin-hidup-michael-yukinobu-berubah>.

Detik.com, *MUI: Ariel Tetap Bersalah Walau Video Untuk Konsumsi Pribadi*, <https://hot.detik.com/celeb/d-1393995/mui-ariel-tetap-bersalah-walau-video-untuk-konsumsi-pribadi>.

Detik.com, *Gisel Rekam Video Syur untuk Pribadi, Polisi: Masalahnya, Tersebar ke Publik*, <https://news.detik.com/berita/d-5314570/gisel-rekam-video-syur-untuk-pribadi-polisi-masalahnya-tersebar-ke-publik>.

Hanif Hawari, *Gisel Sebut Video Tersebar Tanpa Seizin Dirinya*, <https://hot.detik.com/celeb/d-5323822/gisel-sebut-video-tersebar-tanpa-seizin-dirinya>.

ICJR, *Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara*, <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>

JawaPos.com, *Michael Yukinobu Tidak Ditahan, Ini Alasan Polisi*, <https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/05/01/2021/michael-yukinobu-tidak-ditahan-ini-alasan-polisi/>.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kepentingan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepentingan>.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pornografi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pornografi>.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Sendiri*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sendiri>.

Kompas.com, *Ariel Divonis Penjara 3 Tahun 6 Bulan dan Denda Rp 250 Juta*, <https://entertainment.kompas.com/read/2011/01/31/12145430/Ariel.Divonis.Penjara.3.Tahun.6.Bulan.dan.Denda.Rp.250.Juta.#:~:text=Dalam%20vonis%20yang%20dibaca%20ketua,dari%20tuntutan%20jaksa%20penuntut%20umum.>

Kompas.com, *Ariel Peterpan Tersangka Penyebar Video Asusila*, <https://tekno.kompas.com/read/2010/10/21/04174550/ariel.peterpan.tersangka.penyebar.video.asusila>.

Kompas.com, *Perkembangan Terbaru Kasus Video Syur Gisel dan Nobu, Penyebar Divonis 9 Bulan Penjara*, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/07/14/112040166/perkembangan-terbaru-kasus-video-syur-gisel-dan-nobu-penyebar-divonis-9>.

M. Naufal Fileindi, *Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514810646f40f/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi>.

Muhammad Yunus, *4 Alasan Gisel Tidak Harus Jadi Tersangka dan Dipenjara 12 Tahun*, <https://sulsel.suara.com/read/2020/12/30/134414/4-alasan-gisel-tidak-harus-jadi-tersangka-dan-dipenjara-12-tahun?page=all>.

Nefa Claudia Meliala, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2>.

Tribunjakarta.com, *Kronologi Kasus Video Ariel Noah, Luna Maya dan Cut Tari Hingga Hakim Tolak Praperadilan*, <https://jakarta.tribunnews.com/2018/08/07/kronologi-kasus-video-ariel-noah-luna-maya-dan-cut-tari-hingga-hakim-tolak-praperadilan>.